

**PRAKTEK KAWIN PAKSA DAN FAKTOR PENYEBABNYA
DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat
Kabupaten Kepulauan Meranti)**



Diajukan oleh:
WAGIMAN
10721000219

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2014**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
جامعة السلطان سعف الدين
FACULTY OF SHARIAH AND LAW
Alamat : Jl. H.R. Subrantas 155 KM. 18 Simpang Baru panam Pekanbaru – Riau No. P.O.Box 1004
Telp. 0761-51645 Fax. 0761-562052, Web. www_uin_suska.ac.id, E-mail : rektorat@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “**PRAKTEK KAWIN PAKSA DAN FAKTOR PENYEBABNYA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**” (*Study Kasus Di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti*) yang ditulis oleh:

Nama : WAGIMAN
NIM : 10721000219
Jurusan : AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 26 Mei 2014
Bertepatan : 27 Rajab 1435 H

Schingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).



PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

H. Mohd. Kastulani, SH, MH
Nip. 19630909 199002 1 001

PENGUJI I

Drs. H. Mohd. Nasir Cholis, MA
Nip. 19501220 197902 1 001

SEKRETARIS

Mawardi, S.Ag, M.Si
Nip. 19711001 199503 1 004

PENGUJI II

Marzuki, MA
Nip. 19710509 199703 1 004

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : “**KAWIN PAKSA DAN FAKTOR PENYEBABNYA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi kasus Di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti).**”

Latar belakang masalah yang dibahas adalah bagai mana praktek kawin paksa di Desa Lemang, dan apa dasar orang tua mengawinkan paksa anaknya di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek kawin paksa, bagaimana hubungan antara anggota dalam keluarga kawin paksa, dampak Kehidupan Keluarga kawin paksa, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Keluarga kawin paksa di Desa Lemang Kec. Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan angket. Subjek penelitian adalah para keluarga kawin paksa yang ada di Desa Lemang Kec. Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti dan objek penelitian adalah bagaimana pelaksanaan dan apa penyebab kawin Paksa di Desa Lemang, dampak Kehidupan kawin paksa, dan tinjauan Hukum Islam terhadap kawin paksa. Sedangkan metode penulisan data adalah dengan menggunakan metode deduktif, induktif dan deskriptif.

Setelah melakukan penelitian Keluarga Kawin Paksa dan meninjaunya dengan pandangan Hukum Islam maka penulis memperoleh jawaban bahwa “praktek kawin paksa tidak dilarang (haram), tetapi karna kemudharatannya lebih besar daripada manfaatnya, maka praktek kawin paksa yang ada di Desa Lemang adalah tidak baik”.

KATA PENGANTAR

Alhamdullah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkant Rahmanya kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi Besar Akhir Zaman Yakninya Muhammad SAW beserta para sahabat yang senantiasa ikut memperjuangkan dakwah demi tegaknya syari'at Islam yang sentiasa kita nanti-nantikan pertolongannya *min yaumi hazha ila yaumin qiyamah, Amin.*

Dengan tersusunnya skripsi yang penulis beri Judul **“PRAKTEK KAWIN PAKSA DAN FAKTOR PENYEBABNYA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”** yang diajukan untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Serjana syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Ayahanda SADIKUN (*al'm*) dan Ibunda SAMIAH yang telah bersusah payah mengandung, menyapih, membesarakan dan memelihara penulis dengan tampa

- pamrih, men-*support* serta *mensugesti* penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sampai kepada Perguruan Tinggi ini.
2. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami. MA selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim RIAU Pekanbaru..
 3. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
 4. Bapak Drs. Yusran Sabili .MA selaku ketua jurusan ahwalul-syahsyiah serta pembimbing penulis dalam menyusun skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis guna kesempurnaan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ahwal Al-syahsiyyah yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan
 6. Kepada Nurayanti SPdi, Sri Zuriyana serta suami. Zulhakim AM.a dan Amad fauzan serta istri, yang telah ikut serta membantu serta memberi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Kepada Sekretaris Desa Lemang, serta staf dan juga kepada seluruh lapisan masyarakat Desa lemang Kecematan Rangsang Barat yang telah ikut membantu dalam penulisan skripsi ini.

8. Teman-teman kost akto misriadi, fawaid, muhidan, surya arfa, yang terus menyemangati penulis setiap hari,, dan memberi hiburan ketika penulis mengalami kejemuhan.

9. Kepada teman-teman AH-1, AH-2, dan AH-3 terus memberi semangat kepada penulis untuk terus berjuang menyelesaikakan skripsi ini, semoga senantiasa selalu dilindungi oleh Allah SAW.

Amien ya rabbal alamian

Kepada semua pihak yang telah di sebutkan di atas, semoga Allah SWT. Memberikan pahala yang berlipat ganda serta menempatkan mereka pada tempat yang sebaik-baiknya Amin.

Demikian yang dapat penulis sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan skripsi. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru 26-09-2014

WAGIMAN
NIM:10721000219

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian Penelitian.....	9
E. Manfaat penelitian.....	9
F. Metode Penelitian	9
1. Lokasi Penelitian	9
2. Subyek Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Tekhnik pengumpulan data	11
5. Populasi Dan Sampel.....	12
6. Metode Analisis Data	12
7. Metode Penulisan	13
8. Sistematika Penulisan.....	13

G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN.....	15
A. Geografis dan Demografis Desa Lemang.....	15
B. Tingkat Pendidikan Dan Mata Pencaharian.....	16
C. Sosial Budaya	18
D. Agama dan Adat-istiadat.....	19
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN.....	21
A. Pengertian Perkawinan	21
B. Syarat Dan Rukun Perkawinan.....	25
C. Dasar Hukum Perkawinan.....	31
D. Pengertian Kawin Paksa	34
E. Macam Macam Kawin Paksa.....	35
BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN PAKSA	
A. Praktek kawin paksa Di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kab Kepulauan meranti.....	50
a. Sebab Kawin Paksa Di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kab. Merant	54
b. Hubungan Antara Keluarga Kawin Paksa Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kab. Kep. Meranti.....	57
c. Hubungan Antara Keluarga Kawin Paksa Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti....	59

d. Pemberian Nafkah Kawin Paksa Di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kab. Kepulauan Meranti.....	61
B. Alasan wali menikahkan paksa di desa lemang kecamatan rangsang barat kabupaten kepulauan meranti.....	62
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa Di Desa Lemang Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauna Meranti..	66
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	